



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmpmsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpmsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0006/M/1/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/026/Tahun 2025 Tanggal 7
Januari 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : TK Dharma Wanita Gununggempol
Nama Ketua Penyelenggara : Siti Hani'ah
Nama Satuan Pendidikan : TK Dharma Wanita Gununggempol
Alamat Satuan Pendidikan : Ds. Gununggempol, Kec. Jumo,
Kab. Temanggung
Jenis Pendidikan : TK
Tahun Berdiri Penyelenggara : 20 Agustus 1986
Nomor Induk Berusaha : 1605230056365
Nomor Akta Notaris : AHU-0006681.AH.01.04 Tahun 2016
Berlaku Sampai Dengan : 7 Januari 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 21 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip

Apabila pegawai DFMPSTSP Temanggung dalam melaksanakan tugas menerima/meminta gratifikasi dan suap untuk dilaporkan melalui
<https://bit.ly/PENGADUANDPMPSTSPMTMG> atau WA 085184841817